



PENETAPAN

Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ngendre ; Lahir di Bone pada tanggal 13 Oktober 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Tenriawaru, Blok A7 Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone disebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 20 Desember 2022, dengan Register No. 78/Pdt.P/2022/PN.Wtp telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya nama Pemohon yang tercantum dalam :

- Bahwa dalam buku passport No.B 1166077 tertulis identitas seseorang berna Ngenre Mustari Magga;
- Bahwa penulisan nama pemohon Ngenre Mustari Magga yang diterangkan dalam buku passport No.B1166077 Pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya penulisan nama Pemohon yaitu Ngendre sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik:7308213110630001, Kartu Keluarga (KK) No.7308221902180006 dan kutipan akta nikah nomor:289/06/X/2005;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon karena penulisan nama Pemohon terdapat perbedaan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan kutipan akta nikah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor78/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya, maka Pemohon ingin memperbaiki namanya sesuai Hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada:
J Buku Pasport No. B 1166077, tertulis nama pemohon Ngenre Mustari Magga, dapat diubah/diperbaiki menjadi Ngendre, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308213110630001, Kartu Keluarga (KK) No.7308221902180006 dan kutipan akta nikah nomor: 289/06/X/2005;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Rabu tanggal 28 Desember 2022, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan pada persidangan tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308213110630001, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/06/X/2005, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7308221902180006, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor:341/MG/TRB/XII/2022, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy paspor dengan nomor: B1166077 atas nama Ngenre Mustari Magga, sesuai dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut yaitu surat P – 1 s/d P –5 telah dicocokkan dengan aslinya, seluruhnya telah diberi materai oleh petugas yang berwenang atau di-nazegelen sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon (Vide Pasal 301 RBg, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang kini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Peraturan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Andi Akmal** ;

- / Bahwa pemohon ingin memperbaiki namanya dipaspornya;
- / Bahwa Saksi tahu dari yang bersangkutan;
- / Bahwa namanya Pemohon dipaspor yang salah;
- / Bahwa Saksi pernah diperlihatkan paspornya oleh Pemohon;
- / Bahwa Pemohon mengurus paspor karena Pemohon ingin menunaikan ibadah umroh;
- / Bahwa yang Saksi tahu hanya namanya yang mau diperbaiki .
- / Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pertama kali membuat paspor;
- / Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dari Ngenre Mustari Magga menjadi Ngendre;
- / Bahwa Mustari adalah nama bapak Pemohon dan Magga adalah nama kakek Pemohon yang diikutkan di paspor Pemohon;

2. Saksi **Bahri**:

- / Bahwa pemohon ingin memperbaiki namanya dipaspornya;
- / Bahwa Saksi tahu dari yang bersangkutan;
- / Bahwa namanya Pemohon dipaspor yang salah;
- / Bahwa Saksi pernah diperlihatkan paspornya oleh Pemohon;
- / Bahwa Pemohon mengurus paspor karena Pemohon ingin menunaikan ibadah umroh;
- / Bahwa yang Saksi tahu hanya namanya yang mau diperbaiki .
- / Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pertama kali membuat paspor;
- / Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dari Ngenre Mustari Magga menjadi Ngendre;
- / Bahwa Mustari adalah nama bapak Pemohon dan Magga adalah nama kakek Pemohon yang diikutkan di paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon memohon untuk menetapkan Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. B 1166077, tertulis nama pemohon Ngenre Mustari Magga, dapat diubah/diperbaiki menjadi Ngendre, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308213110630001, Kartu Keluarga (KK) No.7308221902180006 dan kutipan akta nikah nomor: 289/06/X/2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang (vide Pasal 133, 134 HIR / pasal 159, 160 RBg) untuk mengadili permohonan perbaikan nama berdasarkan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti (**P – 1 dan P – 3**) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di BTN Tenriawaru Blok A.7 Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Oleh karena

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Pemohon merupakan wilayah Kabupaten Bone sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW), alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari surat, saksi-,persangkaan, pengakuan, sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat (Vide Pasal 301 RBG) dan mendengar keterangan saksi (Vide Pasal 172 HIR / 309 RBG) yang diajukan Pemohon di depan persidangan, kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda **P – 1** (Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7308213110630001 atas nama Ngendre), **P – 2** (Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 289 / 06 / X / 2005 atas nama Ngendre, P-3 (fotocopy Kartu Keluarga No.7308221902180006 atas nama kepala keluarga Ngendre telah saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki namanya dari Ngenre Mustari Magga menjadi Ngendre sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308213110630001, Kartu Keluarga (KK) No.7308221902180006 dan kutipan akta nikah nomor: 289/06/X/2005;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yakni Andi Akmal dan saksi Bahri yang masing-masing menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki namanya dipaspornya karena Pemohon ingin menunaikan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa terkait dengan nama Pemohon yang tercantum yaitu Ngenre Mustari Magga dan Ngendre maka berdasarkan pembuktian di persidangan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon tersebut maka telah nyata bahwa Ngenre Mustari Magga dan Ngendre adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang berdomisili di BTN Tenriawaru, Blok A7, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang demi kepentingan terbaik dan untuk tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan sekadar memperbaiki nama Pemohon dari Ngenre Mustari Magga menjadi Ngendre sebagaimana dimaksud pada *petitum* angka 2 (dua) Pemohon, hal mana mengenai perbaikan nama berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Juncto

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 ayat (2) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma – norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 (HIR / Herzien Inlandsch Reglement) / Pasal 192 (Rechtsreglement voor de Buitengewesten / RBg), biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, HIR, RBg, Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama pemohon yang tercantum pada: Buku Pasport No. B 1166077, tertulis nama Pemohon **NGENRE MUSTARI MAGGA**, dapat dirubah/diperbaiki menjadi **NGENDRE**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308213110630001, Kartu Keluarga (KK) No.7308221902180006 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/06/X/2005;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022**, oleh **Muhammad Ali Askandar,S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Armansyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

Armansyah, S.H., M.H

HAKIM

ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan -----	Rp15.000,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp10.000,00
5. Sumpah -----	Rp50.000,00
6. Materai -----	Rp10.000,00
7. Redaksi -----	Rp10.000,00
8. Leges -----	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Wtp